

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1.Landasan Teori**

##### **2.1.1 Desa**

Desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri no 113 tahun 2014).

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Sujarweni, 2015). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan satu kesatuan dari wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa.

##### **2.1.2 Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh

masyarakat (Sangki, 2016). Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Jadi transparansi berguna untuk memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Faridah & Bambang Suryono, 2015). Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Prinsip transparansi meliputi 2 (dua) aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat hadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam kontek pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerinth dalam melaksanakan tugas pemerintah.

Transparansi pengelolaan keuangan publik menurut Mahmudi merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
2. menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3. menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
4. mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

### **2.1.3 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Faridah & Bambang Suryono, 2015). Menurut (Elgia & Fanida, 2011) akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas

semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Elgia & Fanida, 2011).

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik.

2. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran terkait de-ngan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait de-ngan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
3. Akuntabilitas Proses, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
4. Akuntabilitas Program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan *alternative program* yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
5. Akuntabilitas Kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung-jawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2002).

#### 2.1.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

##### 1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diolah desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

## 2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

## 3. Alat kebijakan fisik

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fisik yang akan mudah untuk memprediksikan dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

## 4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antara unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

## 5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

## 6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik (Sujarweni, 2015).

### **2.1.5 Manfaat Anggaran Desa**

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desaa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan setrategi kegiatan oprasional, dengan melibatkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.

3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan yang matang.

#### **2.1.6 Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa**

Prinsip penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

2. **Akuntabilitas**

Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitanya dengan masalah pembanguna dan pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

3. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa.

5. Pemerintahan tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat

Menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang mejadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

6. Profesional

Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya (Sujarweni, 2015).

### 2.1.7 Peran Masyarakat Dalam Penyusunan APBDesa

Peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintahan Desa.
2. Membuat dan mengusulkan Rencana Anggaran alternatif (tanding) terhadap Rancangan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan BPD.
3. Terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Anggaran Desa.
4. Memberikan dukungan terhadap Rancangan Anggaran Desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, diantaranya:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa.
2. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait.
3. Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa.
4. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa.
5. Menyampaikan usulan perubahan anggaran desa.
6. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin.
7. Memberikan penghargaan atas keberhasilan atas keberhasilan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan anggaran desa.

8. Memberikan penghargaan atas keberhasilan BPD dalam pengawasan pelaksanaan anggaran desa (Sujarweni, 2015).

### **2.1.8 Peraturan Pelaksanaan Anggaran Desa**

1. Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran desa yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.
2. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan

### **2.1.9 Komponen Dalam Anggaran Penelitian**

Menurut pemendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan

Menurut permendagri No 1113 tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

- a. Pendapatan asli Desa

1. Hasil usaha desa. Sebagai contoh desa memiliki badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan

kripik singkong, toko bangunan, hasil dari usaha tersebut masuk dalam hasil usaha desa.

2. Hasil kekayaan desa. Sebagai contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa yang disewakan, wisata yang dikelola desa, hutan desa, dan masih banyak lagi.
3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat merupakan kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Sebagai contoh adanya iuran penitipan kendaraan, iuran keamanan, iuran desa.
4. Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh adalah mengabti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

b. Transfer

1. Dana Desa

Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota Dan Retribusi Daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah segelontor dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

3. Bantuan Keuangan APBD Pem.Prop, Kab/Kota.

c. Kelompok pendapatan lain-lain

1. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat.

Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.

2. Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

### 3. Belanja Desa

Menurut permendagri No 113 tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

#### a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD)

2. Oprasional Perkantoran terdiri dari:

1. Belanja barang dan jasa, semisal belanja alat tulis kantor, benda post, pemeliharaan, pengadaan, makanan dan minuman rapat, dan masih banyak lagi.

2. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian/ pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan

penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya:  
beli komputer, pembelian kursi tamu, pembelian  
meja kantor.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan  
untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran  
irigrasi pengaspalan jalan, dll.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan  
masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan  
perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang  
taruna.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan  
masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk  
pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah  
mandiri.

e. Bidang Tak Terduga

Belanja yang digunakan ul-hal yang tidak terduga.  
Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam  
belanja tidak terduga, misalnya adalah kegiatan sosial  
bencana alam.

#### 4. Pembiayaan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

##### a. Penerimaan pembiayaan

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya.
2. Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan.
3. Pencairan dana cadangan, dana ini digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam eraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
4. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

5. Penerimaan pinjaman.

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Pembentukan dan penambahan dana cadangan. Dana

cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana

cadangan. Dana cadangan tidak dapat dibebankan

dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam

peraturan desa. Pembentukan dana cadangan

ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit

memuat: penetapan tujuan pembentukan dana

cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai

dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan

dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan

dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat

bersumber dari penyesisihan atas penerimaan desa,

kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah

ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

2. Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat

melakukan investasi pada Bumdes atau badan

swasta lainnya. Penyertaan modal ini dilakukan oleh

kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan

peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam

pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintahan desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

#### **2.1.10 Persetujuan Dan Pengundangan Anggaran**

1. Apabila anggaran desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, semisal 3x24 jam sebelum pelaksanaan rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus sudah disempurnakan.
2. Apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang belum menyetujui.
3. Anggaran desa yang telah disetujui BPD, harus sudah disampaikan kepada pemerintah desa. Selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBDesa oleh kepala desa.
4. Apabila anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa tahun lalu.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, sehingga penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang serupa. Pengungkapan penelitian-penelitian terdahulu ini merupakan bentuk tanggung jawab moril penulis atas penelitian ini dan juga merupakan bentuk terimakasih penulis kepada peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut :


No	Judul (Peneliti)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) (Astuty & Fanida, 2012)	kualitatif	Pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan yaitu penerapan prinsip akuntabilitas masih terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.
2	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Faridah & Bambang Suryono, 2015)	kualitatif	Transparansi dan akuntabilitas telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh kabupaten tetapi masih ada kekurangan yaitu pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia

3.	<p>Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)(Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal &amp;Josef Kairupan , 2016).</p>	Kualitatif	<p>Pelaksanaan program APBDes tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga masyarakat tidak mengetahui secara terperinci mengenai APBDes, dalam hal ini sumber daya manusia dalam hal pengelola merupakan kendala utama sehingga memerlukan pendampingan.</p>
----	--	------------	---



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian dan landasan teori tersebut, maka dapat dikembangkan model penelitian teoritis sebagai berikut:



Mekanisme anggaran pendapatan dan belanja pada Desa Pekalongan dapat diketahui dengan diperlihatkan cara menyusun data APBDes di desa apakah sudah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan pemerintah salah satunya yaitu permendagri No 113 tahun 2014 . Dari data APBDes tersebut akan di analisis apakah sudah sesuai dengan permendagri No 113 tahun 2014 , sehingga dilakukan analisis tersebut bisa menarik kesimpulan apakah mekanisme anggaran pendapatan belanja pada Desa Pekalongan sudah sesuai dengan permendagri No 113 tahun 2014 dan dalam pertanggungjawaban dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas serta kendala apa saja yang dialami dalam penyusunan APBDes pekalongan.

